



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 22 TAHUN 2003

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Informasi dan Komunikasi perlu dilakukan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Muara Enim ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;



Rimau



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN MUARA ENIM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim
6. Kantor Informasi dan Komunikasi adalah Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Muara Enim
7. Kepala Kantor adalah kepala Kantor Informasi dan Komukasi Kabupaten Muara Enim.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah.

B A B II

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Informasi dan Komunikasi merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Informasi dan Komunikasi.
- (2) Kantor Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 3

Kantor Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan dibidang Informasi dan Komunikasi Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Kantor Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan operasional informasi dan komunikasi, pameran dan promosi pembangunan daerah dan pembangunan jaringan penerangan daerah ;
- b. Pelaksanaan pembinaan pengaturan dan pengawasan penerbitan dan penyiaran perfilman, radio dan televisi serta perizinan bidang informasi dan komunikasi ;
- c. Pelaksanaan perumusan dan penetapan pola pelayanan informasi dan komunikasi dengan pendayagunaan kelompok komunikasi sosial ;
- d. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Kantor Informasi dan Komunikasi terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Seksi

- c. Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi
- d. Seksi Informasi dan Komunikasi Tradisional
- e. Seksi Informasi dan Komunikasi Elektronik dan Cetak
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan surat menyurat dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja ;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan .

Bagian Ketiga

SEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI ELEKTRONIKA DAN CETAK

Pasal 8

Seksi pelayanan informasi dan komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pers, penyiaran dan film serta monitoring dan pengamatan redaksional, periklanan berita dan siarannya.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8, seksi informasi dan komunikasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan perizinan penerbitan pers dan non pers sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta monitoring dan pengamatan redaksional serta periklanan pers yang ada di daerah ;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengaturan, pengawasan perizinan radio swasta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan berlaku serta monitoring dan pengamatan berita dan siaran berita swasta yang ada di daerah ;

c. Pelaksanaan

- c. Pelaksanaan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan perizinan televisi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta monitoring dan pengamatan berita dan siaran berita swata yang ada di daerah ;
- d. Pelaksanaan pengecekan dan pemberian rekomendasi usaha perfilman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta monitoring dan pengamatan iklan usaha perfilman yang ada di daerah.;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

SEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TRADISIONAL

Pasal 12

Seksi informasi dan komunikasi tradisional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengatur dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan penerangan tatap muka, pameran penerangan visual , kelompok komunikasi sosial dan media pertunjukan rakyat serta melakukan sosialisasi program pelaksanaan pembangunan di daerah

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12, seksi informasi dan komunikasi tradisional mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penerangan langsung atau tatap muka melalui ceramah, anjingsana, saresehan dan pameran keliling dengan menggunakan sarana mobil unit penerangan terhadap pemutaran film penerangan ;
- b. Pelaksanaan pameran dan penerangan visual dalam bentuk foto, lukisan, penerbitan dan visual untuk diperagakan dalam peristiwa regional maupun nasional ;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengaturan terhadap kelompok komunikasi sosial, media pertunjukan rakyat, media tradisioanl ;
- d. Pelaksanaan sosialisasi program pelaksanaan pembangunan didaerah dan kebijakan-kebijakan Pemerintah ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang dbierikan oleh atasan.

Bagian Keenam

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 11 AGUSTUS 2003


BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 11 AGUSTUS 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



MUHAMMAD AKIP YOENoes